Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 36309-36318

Memahami Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Transaksi E-commerce

Muhammad Rafi Wijdan Hibatullah[1], Muhammad Ichwan Ardianto[2], Rahadyan Wijang Priambodo[3]

[1,2,3]Universitas Tidar

e-mail: wijdanrafi73@gmail.com, muhammadardianto05@gmail.com, wijangrahadyan@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has fundamentally transformed economic transaction patterns in society, particularly through the widespread adoption of e-commerce that operates across borders and without physical presence. This condition poses new challenges to Indonesia's taxation system, especially in the imposition of Value Added Tax (VAT) which was originally designed to accommodate conventional transactions. This study aims to juridically analyze the regulation of VAT objects on e-commerce transactions, their collection mechanisms, and the various implementation challenges faced in Indonesia's tax practice. The method employed is normative juridical legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that juridically, VAT imposition on e-commerce transactions is not distinguished from conventional transactions, as affirmed through various regulations ranging from SE-62/PJ/2013 to the Tax Harmonization Law Number 7 of 2021. Nevertheless, its implementation still faces serious challenges, induding difficulties in determining tax jurisdiction, the irrelevance of the Permanent Establishment (PE) concept to digital business actors, and low tax compliance among digital SMEs. In response, the government has implemented the AI-, big data-, and blockchain-based Coretax DJP system, effective January 1, 2025, to strengthen digital tax administration. This study condudes that VAT imposition in e-commerce serves as a crucial instrument not only for optimizing state revenue, but also for realizing fiscal justice between digital and conventional business actors.

Keywords: Value Added Tax, E-Commerce, Digital Transactions, Tax Jurisdiction, Coretax.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam rentan waktu dua dekade terakhir telah membawa perubahan yang fundamental dan multidimensional terhadap tatanan masyarakat, terutama dalam pola aktivitas ekonomi. Kehadiran internet, platform digital, *e-commerce*, layanan berbasis aplikasi, serta berbagai bentuk transaksi elektronik lainnya telah menciptakan model-model bisnis baru yang tidak lagi bergantung pada batas geografis maupun kehadiran fisik pelaku usaha. Ekosistem ekonomi digital yang dibangun melalui infrastruktur teknologi memungkinkan setiap pelaku ekonomi untuk mengeksekusi serangkaian aktivitas komersial lintas yurisdiksi secara *real-time*, tanpa terikat pada entitas fisik dan geografis tertentu, sehingga secara langsung mengac aukan pola kerja dan mekanisme perolehan penghasilan yang selama ini menjadi fondasi utama sistem ekonomi konvensional. Pemisahan antara lokasi domisili secara fisik dari wajib pajak dan sumber aliran dana ini menciptakan turbulensi baru dalam identifikasi yurisdiksi pemajakan yang melakukan pungutan fiskal, karena pekerja independen yang bermukim di Indonesia kini memiliki akses langsung pada pasar global melalui perantara elektronik tanpa perlu membangun afiliasi korporasi di negara sumber

penghasilan. Pergeseran paradigma produksi yang semula bertumpu pada eksploitasi sumber daya berwujud kini bergeser pada agregasi data, pemanfaatan jaringan internet global, serta partisipasi pengguna lintas negara, yang menempatkan orang pribadi maupun badan usaha pada posisi strategis sebagai pencipta nilai tak kasatmata yang beroperasi mutlak di luar batasan yurisdiksi konvensional (Budiman, 2021).

Dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, perpajakan memiliki peranan yang sangat vital karena pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, namun juga sebagai instrumen untuk mendukung pemerataan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya peran pajak tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana penerimaan perpajakan menjadi sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan berbagai layanan publik lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adilla dkk., 2024). Di tengah pesatnya transformasi digital, negara dihadapkan pada kewajiban untuk memperluas basis perpajakan nasional guna mengakomodasi perkembangan sektor ekonomi baru, mengingat nilai ekonomi dalam ekosistem digital yang dihasilkan melalui aktivitas *e-commerce* telah mencapai skala yang sangat masif dan potensial bagi penerimaan negara (Halim dkk., 2026; Marcela dkk., 2025). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu instrumen pemajakan utama atas konsumsi barang dan jasa memiliki urgensi yang semakin tinggi mengingat transaksi *e-commerce* mencakup penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan secara elektronik, baik oleh pengusaha dalam negeri maupun luar negeri, sehingga pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa sektor ekonomi digital juga memberikan kontribusi yang adil terhadap penerimaan negara (Manuk, 2026).

Secara yuridis, pengaturan perpajakan atas transaksi *e-commerce* di Indonesia telah mengalami perkembangan regulasi yang cukup dinamis dan progresif sebagai respons terhadap dinamika ekonomi digital. Pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya, sehingga objek pajak dalam transaksi elektronik pada dasarnya disamakan dengan transaksi konvensional, baik dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (SE-62/PJ/2013). Pengaturan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sempat dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur ruang lingkup perlakuan perpajakan meliputi PPN, PPnBM, PPh, serta Bea Masuk, di mana penyedia platform *marketplace* diwajibkan memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanpa mengacu pada omzet minimal (PMK 210/2018). Meskipun demikian, PMK 210/2018 kemudian dicabut melalui PMK Nomor 31/PMK.010/2019 dan digantikan dengan kebijakan yang lebih adaptif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang secara eksplisit menegaskan bahwa sistem perpajakan yang berlaku umum tetap berlaku pada kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sehingga tidak ada perlakuan khusus yang membedakan antara perdagangan konvensional dan elektronik (PP 80/2019). Perkembangan regulasi ini tidak dapat dilepaskan dari semangat reformasi perpajakan yang lebih luas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan memperkuat administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperluas basis perpajakan nasional agar mampu mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi baru yang muncul akibat transformasi digital (UU HPP, 2021; Sidiq & Mulyani, 2023).

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan dan disempurnakan, implementasi PPN dalam transaksi e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan substantif yang bersifat konseptual dan yuridis, terutama karena karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas batas negara (borderless) dan tidak bergantung pada kehadiran fisik menyebabkan identifikasi objek pajak serta mekanisme pemungutan PPN menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi konvensional (Hidayat dkk., 2025). Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan penentuan yurisdiksi pemajakan, mengingat perusahaan digital dapat memperoleh penghasilan dari suatu negara tanpa memiliki kantor atau bentuk usaha tetap di wilayah tersebut, sehingga konsep kehadiran fisik yang selama ini menjadi

fondasi utama administrasi perpajakan kehilangan relevansinya secara signifikan (Amalia & Sudarna, 2025). Absennya perwujudan fisik dalam transaksi komersial lintas batas membuat instrumen perpajakan tradisional, khususnya konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT), kehilangan daya ikatnya untuk menjerat subjek pelaku ekonomi digital, karena perusahaan digital dalam melakukan kegiatannya sering kali tidak memenuhi kriteria sebagai BUT meskipun aktif secara ekonomi di Indonesia (Darussalam dkk., 2019; Faruk, 2020). Kondisi ini mendorong perlunya adopsi pendekatan baru berbasis keterlibatan ekonomi yang signifikan (*Significant Economic Presence*) yang berfokus pada tingkat keterlibatan ekonomi suatu perusahaan dengan negara yurisdiksi, seperti jumlah transaksi, pengguna, dan penghasilan yang diperoleh, yang dinilai lebih relevan dan mampu mengakomodasi tipe perusahaan digital dibandingkan konsep kehadiran fisik yang bersifat ortodoks.

Selain tantangan konseptual dan yurisdiksi, pengenaan PPN dalam transaksi e-commerce juga menghadapi kendala teknis dan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak serta kapasitas infrastruktur perpajakan dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi elektronik yang volumenya masif. Pesatnya pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor *e-commerce* turut menimbulkan persoalan kepatuhan perpajakan, mengingat masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha digital yang sering kali mengasumsikan penerimaan dana dari entitas asing atau transaksi elektronik bebas dari tanggungan perpajakan domestik akibat ketiadaan mekanisme pemotongan pajak langsung pada negara sumber penghasilan (Masriah dkk., 2024; Kurachman, 2025). Di sisi lain, otoritas pajak juga dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur digital, fragmentasi data antar lembaga fiskal, serta tingginya tingkat asimetris informasi dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi elektronik, sehingga membutuhkan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi seperti *cloud computing, big data analytics, artificial intelligence* (AI), dan *blockchain* yang menawarkan kemampuan modern dalam pengelolaan data, deteksi risiko perpajakan secara *real time*, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui analisis prediktif (Nurhaliza & Kumar, 2025; Rafi, 2024). Transformasi digital administrasi perpajakan melalui pengembangan *Core Tax Administration System* (Coretax) yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu sistem berbasis teknologi informasi, yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan, meskipun penerapannya masih menghadapi hambatan berupa kesiapan infrastruktur, literasi teknologi aparatur, serta isu privasi dan perlindungan data (Priyono, 2025; Rizqiana, 2025).

Berdasarkan keseluruhan latar belakang dan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, pembahasan mengenai pemahaman pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi *e-commerce* menjadi sangat penting dan strategis untuk dikaji secara mendalam, baik dari perspektif hukum, kebijakan, maupun praktik administrasi perpajakan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan objek PPN atas transaksi *e-commerce*, mekanisme pemungutannya, serta berbagai tantangan implementasi yang dihadapi dalam praktik perpajakan di Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta perkembangan regulasi yang terus mengalami penyempurnaan (Gunadi, 2021; Sutedi, 2011). Dengan pendekatan normatif yang komprehensif, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hakikat, urgensi, dan prospek pengenaan PPN pada sektor *e-commerce*, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparatur perpajakan, pelaku usaha, dan akademisi dalam upaya mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital (Resmi, 2022; Nurmantu, 2005). Lebih jauh, pemahaman yang mendalam mengenai PPN dalam transaksi *e-commerce* juga menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum, perluasan basis pajak, optimalisasi penerimaan negara, serta terwujudnya keadilan fundamental antara pelaku usaha digital dan konvensional, sebagaimana diamanatkan oleh semangat reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia (Darussalam dkk., 2024; Panjaitan & Yuna, 2024; Firasati, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif,adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, mencakup asas-asas, norma,

kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama penelitian adalah norma hukum positif yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi e-commerce, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menelaah, dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku mengenai PPN dalam transaksi e-commerce, serta mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang timbul dalam implementasinya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pengaturan objek PPN, mekanisme pemungutan, serta problematika penegakan hukum yang dihadapi dalam konteks transaksi elektronik.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum (approach) yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPN dalam transaksi e-commerce,peraturan lain yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mekanisme pemungutan PPN atas transaksi e-commerce.Lalu Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach),pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pengaturan PPN dalam transaksi e-commerce, seperti konsep objek pajak, subjek pajak, tax base, destination principle, serta konsep keterlibatan ekonomi yang signifikan.Melalui Pendekatan Konseptual ini, penelitian mengkaji kesesuaian dan relevansi konsep-konsep tradisional dalam menghadapi karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas batas dan tidak berwujud.Selanjutnya digunakan Pendekatan Analitis (Analytical Approach),pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur PPN atas transaksi e-commerce, termasuk mengidentifikasi kekurangan, inkonsistensi, maupun celah hukum yang terdapat dalam regulasi yang berlaku. Pendekatan analitis ini memungkinkan penelitian untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada telah mampu mengakomodasi dinamika ekonomi digital serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyempurnaan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi objek utama penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui PMSE;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce;Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2025.Sumber Bahan hukum lain yang digunakan pada penelitian juga bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku teks dan literatur di bidang hukum

perpajakan, seperti karya Gunadi (2021), Mardiasmo (2023), Sutedi (2011), Resmi (2022), dan Nurmantu (2005);artikel dan jurnal ilmiah yang membahas perpajakan dan ekonomi digital;hasil-hasil penelitian dan tesis di bidang perpajakan;pendapat para ahli hukum dan doktrin hukum perpajakan;makalah dan working paper yang diterbitkan oleh lembaga kajian perpajakan seperti DDTC. Lalu ada juga bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta berbagai indeks dan bibliografi yang relevan dengan bidang perpajakan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), merupakan metode pengumpulan data dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam studi kepustakaan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan PPN dalam transaksi *e-commerce*; lalu mengumpulkan dan menelaah buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur hukum yang membahas perpajakan dan ekonomi digital; mengkaji putusan-putusan pengadilan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan sengketa PPN dan transaksi elektronik; meneliti dokumen-dokumen resmi dan laporan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait; mempelajari berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara sistematis dengan mengkategorikan bahan-bahan hukum berdasarkan jenis dan hierarkinya, serta melakukan pencatatan dan pengutipan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Selanjutnya adalah analisis bahan hukum,dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang diperoleh tanpa menggunakan rumus-rumus statistik, melainkan melalui penalaran hukum, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum. Beberapa teknik analisis yang digunakan adalah Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*),penelitian ini menggunakan beberapa metode penafsiran hukum untuk menganalisis ketentuan perpajakan yang mengatur PPN dalam transaksi *e-commerce* seperti Penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*),Penafsiran sistematis (*systematic interpretation*),Penafsiran teleologis (*teleological interpretation*);

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan pada sistem perpajakan di Indonesia, sekaligus mengubah paradigma administrasi pajak dari sistem konvensional yang manual menuju sistem digital yang terintegrasi dan efisien. Transformasi dari sistem konvensional ke sistem digital, seperti penerapan e-filing dan e-billing, tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak secara substansial tetapi juga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih praktis dan transparan.

Data menunjukkan bahwa penggunaan e-filing meningkat dari 68,2 persen pada tahun 2016 menjadi 83,4 persen pada tahun 2022, mengindikasikan adopsi masif teknologi digital oleh wajib pajak Indonesia. Namun, di balik keberhasilan transformasi ini, tantangan baru muncul dalam mengelola transaksi digital yang kompleks, termasuk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), mata uang kripto, dan ekonomi berbasis platform yang sulit dilacak oleh sistem perpajakan tradisional. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), merancang dan menerapkan reformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax sebagai bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang berlaku mulai 1 Januari 2025, setelah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024. Coretax mendukung reformasi perpajakan digital melalui pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, dan blockchain, yang menawarkan kapabilitas modern dalam pengelolaan data, deteksi risiko perpajakan secara real-time, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui analisis prediktif.

Adopsi teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan transparansi sekaligus mengatasi kesenjangan pajak digital yang diperkirakan mencapai 5-10 persen dari potensi pendapatan pajak global. Meski demikian, hambatan berupa

fragmentasi data antar lembaga fiskal, keterbatasan infrastruktur digital, literasi teknologi aparatur, serta isu privasi dan perlindungan data masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi melalui sinergi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan sinergi AI dan integrasi data antar sektor, serta implementasi yang dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat, transformasi digital dalam sistem perpajakan berpotensi signifikan dalam memperkuat basis pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menjawab kompleksitas ekonomi digital secara lebih responsif dan adaptif.

Infrastruktur teknologi informasi (IT) dan database, proses bisnis digital, serta teknologi inovatif. Infrastruktur teknologi informasi menjadi fondasi kritis karena transformasi digital tidak dapat berjalan tanpa arsitektur sistem yang dapat diperluas (scalable), jaringan dengan bandwidth memadai, dan sistem cadangan yang andal untuk menjamin kelangsungan layanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan Coretax DJP sebagai sistem inti yang terintegrasi dan menghubungkan perpajakan dengan kepabeanan, sekaligus menjalankan program integrasi data perpajakan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan DJP yang disokong oleh e-faktur host-to-host untuk meningkatkan efisiensi proses integrasi. Integrasi ini bertujuan meningkatkan transparansi antara kedua belah pihak, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta berperan sebagai imbauan tidak langsung terhadap wajib pajak lain akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dengan cost of compliance yang rendah dan sanksi administrasi perpajakan yang minim.

Pada pilar proses bisnis digital, transformasi terjadi melalui otomatisasi proses yang mencakup penarikan data dari berbagai sumber, validasi waktu nyata (real-time validation), dan konversi ke format sistem perpajakan nasional sehingga mempercepat proses perpajakan dan mengurangi human error. DJP telah menyediakan berbagai alat penyederhanaan pelaporan digital sejak tahun 2018, yaitu e-SPT, e-Filing, dan e-Form, yang merupakan implementasi dari PMK-09/PMK.03/2018 tentang perubahan peraturan surat pemberitahuan (SPT).

Penyederhanaan pelayanan SPT juga dilakukan sesuai PER.03/PJ/2019, yang menyederhanakan lampiran e-Filing dari sebelumnya dibatasi satu file kini bisa mengirimkan beberapa file PDF sekaligus, serta tidak perlu lagi melampirkan Surat Setor Pajak (SSP) untuk semua jenis SPT. Validasi SSP untuk pengembang kini dapat disampaikan secara online sesuai PER-26/PJ/2018, hanya dengan menggunakan surat permohonan dan daftar pembayaran PPh tanpa perlu melampirkan SSP, serta satu permohonan bisa digunakan untuk beberapa objek dan multi pembayaran. Jumlah penggunaan e-Filing menunjukkan peningkatan signifikan dari 68,2% pada tahun 2016 menjadi 83,4% pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak tetapi juga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, percepatan restitusi juga dilakukan sesuai amanat PMK-39/PMK.03/2018, sementara DJP Online menyediakan layanan terpadu informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (I-KSWP).

Kekuatan transformasi ini diperkuat oleh pilar teknologi inovatif yang mencakup adopsi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan transparansi. AI mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mendeteksi ketidakpatuhan secara real-time, serta memperkuat kepatuhan pajak melalui analisis pola transaksi dalam skala besar untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan dan potensi penghindaran pajak secara proaktif. Blockchain menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan keandalan catatan fiskal dengan menyediakan bukti transaksi yang sulit dimanipulasi, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko manipulasi data.

Integrasi data lintas sektor antara lembaga fiskal, perbankan, dan kependudukan terbukti memperluas basis pajak, menekan tax gap, dan mendorong perumusan kebijakan fiskal berbasis bukti. Studi mengidentifikasi bahwa adopsi teknologi seperti big data dan AI dapat mengatasi kesenjangan pajak digital (digital tax gap) yang diperkirakan mencapai 5-10% dari potensi pendapatan pajak global. Kebijakan-kebijakan transformasi digital pada dasarnya memiliki tujuan yang kurang lebih sama: memaksimalkan efisiensi sumber daya manusia, mengurangi biaya operasional secara signifikan, mengurangi human error, memangkas waktu dalam setiap proses perpajakan, serta mengurangi cost of compliance bagi setiap badan yang terlibat.

Dalam kerangka transformasi sistem perpajakan di era digital, organisasi dan sumber daya manusia (SDM) memegang peran strategis dan menjadi fondasi utama karena keberhasilan implementasi teknologi tidak dapat dicapai tanpa penataan struktur organisasi yang memadai,

peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, serta pengelolaan perubahan yang efektif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penataan struktur organisasi untuk mendukung transformasi digital dengan pembentukan unit khusus yang berfokus pada pengelolaan teknologi informasi, analisis data, dan pelayanan digital, serta pembentukan tim transformasi digital yang mengkoordinasikan seluruh program digitalisasi di lingkungan DJP. Struktur organisasi ini dirancang agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi, dengan mekanisme kerja yang memungkinkan kolaborasi lintas departemen untuk mempercepat implementasi sistem baru dan respons terhadap tantangan digital yang muncul.

Program pelatihan menyeluruh dan berkelanjutan diselenggarakan untuk meningkatkan literasi teknologi aparatur secara sistematis, mencakup pelatihan dasar tentang operasional sistem digital, pelatihan menengah tentang analisis data dan big data, hingga pelatihan lanjutan tentang kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan sistem terintegrasi seperti Coretax DJP. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan analitis untuk melakukan pemeriksaan berbasis risiko, interpretasi data, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. DJP juga menyelenggarakan program * Upskilling* dan reskilling bagi aparatur yang sebelumnya bekerja pada sistem konvensional agar dapat beradaptasi dengan sistem digital baru, termasuk program magang dan pertukaran pengetahuan dengan instansi lain yang telah berhasil melakukan transformasi digital.

Pengelolaan perubahan (change management) menjadi komponen krusial dalam transformasi ini karena peralihan dari sistem konvensional ke sistem digital memerlukan adaptasi perilaku, mindset, dan budaya kerja yang berbeda di kalangan aparatur. Program change management mencakup komunikasi intensif tentang tujuan dan manfaat transformasi digital, pembentukan kelompok change agent yang akan menjadi contoh dan pembimbing bagi aparatur lain, serta penyediaan ruang untuk aparatur menyampaikan hambatan dan masukan dalam proses adaptasi. DJP juga membangun sistem insentif yang menghargai aparatur yang berhasil mengadopsi sistem digital dan menunjukkan peningkatan kinerja, serta memberikan pendampingan intensif bagi aparatur yang masih kesulitan beradaptasi.

Tanpa program pendampingan dan pelatihan yang memadai, risiko kegagalan implementasi teknologi meningkat signifikan karena aparatur yang kurang literasi teknologi akan kesulitan mengadopsi sistem baru, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi dan efektivitas transformasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi aparatur masih menjadi kendala utama dalam implementasi transformasi digital di Indonesia, sehingga investasi dalam pengembangan SDM harus sejalan dengan investasi dalam infrastruktur teknologi. Disparitas kapasitas teknologi antar daerah juga memerlukan perhatian khusus, karena aparatur di daerah dengan infrastruktur terbatas perlu mendapatkan pendampingan dan pelatihan lebih intensif dibandingkan aparatur di daerah dengan infrastruktur yang lebih baik.

Keberhasilan transformasi organisasi dan SDM akan menentukan sejauh mana manfaat teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal, karena sistem teknologi yang canggih sekalipun tidak akan efektif tanpa aparatur yang mampu mengoperasikan, menganalisis, dan mengembangkannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi prioritas utama dalam kerangka transformasi sistem perpajakan di era digital, dengan pendekatan holistik yang mencakup penataan organisasi, pelatihan komprehensif, pengelolaan perubahan, dan sistem insentif yang mendukung adaptasi teknologi.

Transaksi e-commerce dalam perkembangannya telah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi digital yang membawa implikasi langsung terhadap hukum pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dijelaskan bahwa pengenaan PPN pada transaksi perdagangan elektronik pada dasarnya tidak dibedakan dengan transaksi perdagangan konvensional, karena yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menimbulkan pertambahan nilai ekonomis. Dengan demikian, medium transaksi yang menggunakan platform digital tidak mengubah hakikat yuridis dari objek pajak itu sendiri. Selama suatu transaksi menghasilkan konsumsi atas barang atau jasa di dalam daerah pabean Indonesia, maka kewajiban PPN tetap melekat, baik transaksi tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui sistem elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia menempatkan substansi

ekonomi sebagai dasar utama dalam menentukan objek pajak, bukan semata-mata bentuk formal dari sarana transaksi yang digunakan.

Menegaskan bahwa transaksi elektronik memiliki legitimasi hukum melalui pengakuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga transaksi jual beli melalui platform digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi konvensional. Pengakuan ini penting karena memberikan kepastian bahwa aktivitas perdagangan elektronik bukanlah ruang yang berada di luar jangkauan hukum, melainkan tetap tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks transaksi lintas negara, penerapan destination principle menjadi sangat relevan, yakni pajak dikenakan berdasarkan tempat konsumsi barang atau jasa, bukan semata-mata berdasarkan lokasi penjual. Prinsip ini sejalan dengan karakter e-commerce yang bersifat lintas batas, cepat, dan tidak selalu bergantung pada kehadiran fisik pelaku usaha. Oleh karena itu, pengenaan PPN dalam e-commerce merupakan bentuk penyesuaian hukum pajak terhadap pola konsumsi modern yang semakin terdistribusi melalui teknologi digital.

Dari sudut kebijakan fiskal, pengaturan PPN atas e-commerce tidak hanya dimaksudkan untuk memperluas penerimaan negara, tetapi juga untuk mewujudkan asas keadilan dalam sistem perpajakan. Menunjukkan bahwa perlakuan pajak terhadap perdagangan elektronik disamakan dengan perdagangan konvensional, sehingga tidak terjadi diskriminasi antara pelaku usaha digital dan pelaku usaha tradisional. Kesetaraan perlakuan ini penting untuk menciptakan level playing field di antara pelaku ekonomi, terutama karena perkembangan teknologi telah menggeser pola transaksi masyarakat ke ranah digital. Apabila pelaku usaha konvensional wajib memungut PPN atas penjualan barang atau jasa, maka pelaku usaha digital yang melakukan aktivitas serupa juga harus tunduk pada kewajiban yang sama. Dengan demikian, PPN dalam e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan persaingan usaha dan konsistensi penerapan hukum pajak.

Sementara itu, menempatkan reformasi regulasi subjek dan objek pajak sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks. Perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital menuntut pembaruan pengaturan pajak agar tetap relevan dengan realitas ekonomi kontemporer. Dalam konteks ini, perluasan objek pajak menjadi penting karena banyak aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya belum terjangkau secara optimal oleh sistem perpajakan tradisional. E-commerce sebagai bentuk perdagangan digital merupakan salah satu contoh nyata dari aktivitas ekonomi yang harus diakomodasi dalam pembaruan regulasi pajak.

Selain memperluas objek pajak, menekankan pentingnya kepastian hukum dan perluasan basis pajak (tax base) dalam reformasi perpajakan. Dalam konteks e-commerce, hal ini berarti bahwa pengaturan PPN harus dibuat sedemikian rupa agar para pelaku usaha memahami secara jelas kapan suatu transaksi dikenai pajak, siapa yang wajib memungut, dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Kepastian hukum menjadi krusial karena transaksi digital sering kali melibatkan banyak pihak, sistem pembayaran elektronik, serta potensi lintas yurisdiksi yang tinggi. Tanpa pengaturan yang jelas, ketidakpastian akan memicu ketidakpatuhan, sengketa, dan berkurangnya efektivitas pemungutan pajak.

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital, khususnya transaksi e-commerce, telah mendorong Indonesia untuk terus menyesuaikan sistem perpajakannya agar tetap relevan dan berkeadilan. Secara yuridis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce pada dasarnya tidak dibedakan dari transaksi konvensional, karena yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikonsumsi di dalam wilayah Indonesia, terlepas dari medium transaksi yang digunakan. Prinsip ini ditegaskan melalui berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah, mulai dari SE-62/PJ/2013, PMK 210/2018, PP 80/2019, hingga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi pelaku usaha digital dibandingkan pelaku usaha konvensional.

Meskipun kerangka regulasi telah berkembang secara progresif, implementasi PPN dalam transaksi e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat konseptual, yuridis, dan teknis. Tantangan utama meliputi sulitnya menentukan yurisdiksi pemajakan pada transaksi lintas negara yang bersifat borderless, ketidakrelevanan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) terhadap perusahaan digital yang tidak memiliki kehadiran fisik, serta masih rendahnya kepatuhan dan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM digital. Di sisi otoritas pajak, keterbatasan infrastruktur digital dan tingginya asimetri informasi turut menjadi hambatan dalam pengawasan transaksi elektronik yang volumenya sangat masif.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah melakukan transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses perpajakan berbasis teknologi, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), big data analytics, cloud computing, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak secara real-time. Transformasi ini juga didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur perpajakan melalui program pelatihan dan pengelolaan perubahan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pengenaan PPN dalam transaksi e-commerce bukan semata-mata instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan juga merupakan wujud nyata dari komitmen untuk menegakkan keadilan fiskal antara pelaku usaha digital dan konvensional. Dengan pendekatan yang adaptif secara regulatif, teknologis, dan administratif, sistem perpajakan Indonesia diharapkan mampu mengakomodasi seluruh dinamika ekonomi digital secara adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat..

REFERENCES

Adilla, F., & Jannah. (2024). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian Indonesia.

Amalia, R. F., & Sudarna, S. (2025). Reformasi hukum pajak Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital (Studi atas nexus dan significant economic presence). Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 12(1).

Budiman, A. (2021). Tantangan pemajakan ekonomi digital di Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia.

Darussalam, D., Septriadi, D., & Dhora, K. (2019). Konsep bentuk usaha tetap dan tantangannya di era digital. DDTC Working Paper.

Darussalam, D., Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2024). Tax reform in Indonesia: Challenges and future directions. Indonesian Tax Review, 8(1), 15–28.

Dharmaputra, M. A., & Widyaningrum, N. A. (2025). Dinamika penentuan subjek dan objek pajak dalam ekonomi digital. Case Law: Journal of Law, 7(1).

Faruk, U. (2020). Penentuan subyek pajak luar negeri terhadap pemajakan transaksi ekonomi digital di Indonesia (Cross border transaction) dalam aspek kepastian hukum dan keadilan [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Firasati, A. (2026). Pengaruh Coretax dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan, 7(3).

Gunadi. (2021). Hukum pajak. Gramedia.

Halim, B. R., Rahmat, D., & Widarto, B. (2026). Aspek hukum pajak atas transaksi cryptocurrency di Indonesia: Studi kasus implementasi PMK No. 50 Tahun 2025. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 877–888. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4414

Hastuti, D., dkk. (2023). Pengantar bisnis (Manajemen era digital & sustainability). PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Hidayat, A. A., dkk. (2025). Pemajakan ekonomi digital di Indonesia: Tantangan konseptual dan yuridis dalam penerapan significant economic presence. Journal of Science and Social Research, 8(3), 5392–5401.

Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Kartiko, D., & Widjiastuti. (2022). Potensi pajak dalam ekonomi digital. Jurnal Ilmu Sosial Dan Teknologi.
Kurachman, T. (2025). Harmonisasi layanan digital di bidang perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Journal of Tax and Business, 6(1), 293–299.
Manuk, P. L. (2026). Dampak perubahan tarif PPN pasca 2025: Analisis melalui teori keadilan, kebijakan fiskal, dan efisiensi pajak. Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN), 4(1), 27–40.
Marcela, dkk. (2025). Analisis hukum terhadap kebijakan pajak transaksi kripto di Indonesia terhadap kesesuaian dengan prinsip perpajakan dan implikasinya terhadap industri aset digital. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik, 2(2), 28–39. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.849
Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Andi.
Masriah, I., Hotimah, E., & Sugiyanti, A. (2024). Tantangan dan solusi bisnis UMKM di era digital. JPPI: Jurnal Pengabdian Pelita Insani, 1(01), 12–20.
Nurhaliza, S., & Kumar, A. (2025). Transformasi digital dalam sistem perpajakan: Inovasi teknologi AI dan integrasi data antar sektor sebagai instrumen strategis modernisasi fiskal. Ortax. https://ortax.org/transformasi-digital-dalam-sistem-perpajakan-inovasi-teknologi-ai-dan-integrasi-data-antar-sektor-sebagai-inst
Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan. Granit.
Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi, 2(4), 51–60.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). (2018).
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2019).
Pratama, A. (2021). Pendekatan significant economic presence dalam pemajakan digital. Jurnal Ilmu Ekonomi Digital.
Priyono, E. (2025). Transformasi digital administrasi pajak: Antara inovasi dan tantangan literasi. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/transformasi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi
Rafi, M. (2024). Transformasi sistem perpajakan di era digital. Citizen Journal, 8(2), 156–162.
Resmi, S. (2022). Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi ke-12). Salemba Empat.
Rizqiana, A. (2025). Menuju sistem perpajakan yang adaptif di era digital: Peran Coretax dalam reformasi perpajakan digital. Musytari, 14(1), 45–52.
Sidiq, M. F., & Mulyani, S. (2023). Reformasi perpajakan dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Jurnal Pajak Indonesia, 7(1), 45–56.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. (2013).
Sutedi, A. (2011). Hukum pajak. Sinar Grafika.
Syahputra, D. H., Putra, M. R., & Anantha, A. (2024). Peran perpajakan dalam perekonomian Indonesia: Tinjauan sistem perpajakan di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, 2(3).